



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : [www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id) Email : [dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com](mailto:dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 28 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/III/2022

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KAMELUH" DESA PAHAWAN KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **0220109361765**, tanggal 16 Maret 2020 ;  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/27/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "KAMELUH";  
3. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor :800/28/KBT/II/2022, tanggal 16 Februari 2022;  
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Banama Tingang Bidang Pendidikan Nomor : 424/12/06/Disdik/2022, tanggal 14 Februari 2022;  
5. Rekomendasi Kepala Desa Pahawan Nomor : 140/03/KDP/I/2022, tanggal 02 Februari 2022.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;  
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);  
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);  
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "KAMELUH"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga          | : | TAMAN KANAK-KANAK  |
| Nama Kelompok Bermain | : | TK. KAMELUH  |
| Perizinan Tahap       | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN   |
| Nama Pemilik Lembaga  | : | YAYASAN TABITHA  |
| Nama Kepala Sekolah   | : | BUMBUNG, S. Pd   |
| Alamat                | : | Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang<br>Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "KAMELUH" diwajibkan :  
a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;  
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;  
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;  
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "KAMELUH" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **7 Maret 2022** sampai dengan tanggal **7 Maret 2024**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 7 Maret 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Banama Tingang di BAWAN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banama Tingang di BAWAN;
6. Arsip.